

PENETAPAN- BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 21/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya, Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen, menyusun berita Acara, tanda terima dan menerbitkan Keputusan Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi Administrasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Dukungan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi .
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.15 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015; PKPU No.9 Tahun 2015; PKPU No.3 Tahun 2016; KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2016
- Dalam keputusan ini menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 yang memenuhi Syarat Dukungan untuk dilakukan verifikasi Administrasi. Dalam hal ini Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Calon Walikota H.Wendra Yunaldi, SH. MH dan Calon Wakil Walikota H. Ennaldi, S.Sos Payakumbuh Tahun 2017 telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sebanyak 12.011 (Dua belas ribu sebelas) orang dan tersebar di 100% Kecamatan atau sebanyak 5 (Lima) Kecamatan dan dinyatakan Memenuhi Syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Agustus 2016